



## **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR 9 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO**

**Menimbang** : Bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD khususnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, maka ketentuan-ketentuan dalam Perda Nomor 16 Tahun 2001 dipandang perlu untuk disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglemen Catatan Sipil Golongan Cina ;
2. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk beberapa golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura ;
3. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Jl. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk orang Indonesia Nasrani, Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Sapanan, dan Badan Tanpa Pulau-pulau Telun, Nila dan Serun ;
4. Staatsblad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan Mereka yang dipersamakan ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing ;
6. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing ;
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 seri B).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 seri B tanggal 22 Nopember 2001 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- Pada lampiran Angka 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 3. Kartu Keluarga sebesar | Rp. 3.500,00 |
|---------------------------|--------------|

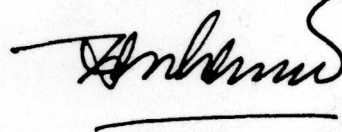
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 seri B).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 seri B tanggal 22 Nopember 2001 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- Pada lampiran Angka 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

3. Kartu Keluarga sebesar Rp. 3.500,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1 APRIL 2003 NOMOR 2 TAHUN 2003 SERI B

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SIDOARJO



Drs. MOCH. ROCHANI, MSI

Pembina Tingkat I  
NIP. 010057923